



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4795/2021

TENTANG

PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PRODUKSI
PFIZER INC MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG BADAN USAHA PENYEDIA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program, diperlukan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia, diperlukan penetapan jenis dan jumlah serta besaran harga pembelian vaksin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Produksi Pfizer Inc melalui Penunjukan Langsung Badan Usaha Penyedia dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PRODUKSI PFIZER INC MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG BADAN USAHA PENYEDIA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

KESATU : Menunjuk Pfizer Inc sebagai badan usaha penyedia untuk pelaksanaan pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi Pfizer Inc dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KEDUA : Menetapkan jenis dan jumlah, serta besaran harga pembelian vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi Pfizer Inc melalui penunjukan langsung Pfizer Inc sebagai badan usaha penyedia untuk pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. jenis vaksin berupa vaksin mRNA dengan produsen Pfizer dan BioNTech;
- b. jumlah vaksin sebanyak 50.001.120 (lima puluh juta seribu seratus dua puluh) dosis; dan
- c. harga pembelian vaksin sebesar USD 6,75 (enam Dolar Amerika Serikat tujuh puluh lima sen).

KETIGA : Jenis dan jumlah, serta besaran harga pembelian vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi Pfizer Inc sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dituangkan perjanjian/kontrak kerja sama (*Definitive Supply Agreement*).

- KEEMPAT : Harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c merupakan harga vaksin per dosis, sudah termasuk biaya distribusi *franco* Sentra Vaksinasi, dan tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- KELIMA : Menunjuk Martin Sirait, S.Si, Apt., NIP. 196910042003121001 sebagai pejabat pelaksana proses pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi Pfizer Inc.
- KEENAM : Pejabat Pelaksana Proses Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi Pfizer Inc sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETUJUH : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai kewenangan:
1. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak kerja sama (*Definitive Supply Agreement*) pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 3. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 4. membuat dan menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 5. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 6. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 7. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 8. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Kesehatan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002